



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKAT MENURUT ADAT OSING DI DESA  
OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH,  
KABUPATEN BANYUWANGI**

***ADOPTED LEGAL STATUS BY FOSTER PARENTS GOODS IN OSING  
CUSTOM VILLAGE OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI***

**MHERTIRA IMAS ROMADHONA  
NIM. 100710101311**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKAT MENURUT ADAT OSING DI DESA  
OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH,  
KABUPATEN BANYUWANGI**

***ADOPTED LEGAL STATUS BY FOSTER PARENTS GOODS IN OSING  
CUSTOM VILLAGE OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI***

**MHERTIRA IMAS ROMADHONA**

**NIM. 100710101311**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

Tidak Ada Sahabat Sejati Yang Ada Hanya Kepentingan.

(Kahlil Gibran)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta Dwi Taurus Setyawan, S.H dan Ibunda Sumiati, S.H yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari papa dan mama tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Calon Suami saya Atok Naimulloh, S.H yang telah membantu, membimbing dan menemani saya dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayangnya yang membuat saya tidak mudah menyerah;
4. Adik saya tercinta Maritta Kumalasari terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang untuk jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKAT MENURUT ADAT OSING DI DESA  
OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH,  
KABUPATEN BANYUWANGI**

***ADOPTED LEGAL STATUS BY FOSTER PARENTS GOODS IN OSING  
CUSTOM VILLAGE OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MHERTIRA IMAS ROMADHONA**

**NIM. 100710101311**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 30 JUNI 2014**

Oleh

**Pembimbing**

**DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI.**

**NIP: 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKAT MENURUT ADAT OSING DI DESA OLEHSARI,  
KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

**MHERTIRA IMAS ROMADHONA**

**NIM. 100710101311**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI.**

**NIP: 195701051986031002**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**

**NIP: 1952081198403100**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**

**NIP: 198009212008011009**

### **Anggota Penguji**

**DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI.**

**NIP: 195701051986031002**

-----

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

-----

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHERTIRA IMAS ROMADHONA

NIM : 100710101311

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT ADAT OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWAGI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2014

Yang menyatakan,

**MHERTIRA IMAS ROMADHONA**

**NIM. 100710101311**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT ADAT OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWAGI”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum;
9. Teman-teman satu kosan di Jl. Sumatra 3 nomor 9 terima kasih;
10. Ketua Adat beserta masyarakat Desa Olehsari di Banyuwangi;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 30 Juni 2014

Penulis

## RINGKASAN

Adat di Desa Olehsari anak angkat yang diangkat oleh keluarga yang memiliki anak kandung ataupun tidak memiliki anak kandung tidak mendapat harta asal dari orang tua angkatnya. Karena harta asal akan jatuh kepada anak kandung yang memiliki kedudukan lebih tinggi disbanding anak angkat. Dan anak angkat akan mendapat harta asal hanya apabila dimintakan oleh orang tua yang mengangkat dan dengan persetujuan anak kandung juga anggota keluarga yang lain. Harta asal itu dimintakan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak angkat tersebut. Menurut ketua adat Bapak Anshori, bahwa hukum adat disana anak angkat juga tidak berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Karena anak angkat kedudukan hak mewarisi di keluarga yang mengangkat tidak sebagai ahli waris, hanya dimintakan harta asal dari orang tua yang mengangkat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan harta hadiah yang dimiliki oleh masing-masing suami-isteri tersebut tidak akan diberikan kepada anak kandung, dan apabila keluarga tersebut memiliki anak angkat juga tidak akan diberikan kepada anak angkatnya. Karena hadiah tersebut biasanya digunakan atau bahkan dihabiskan oleh masing-masing suami-isteri yang mendapatkan hadiah tersebut<sup>1</sup>

Hal ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

“Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat diperoleh dari anak orang lain maupun dari keluarga atau kerabat terdekat, dengan upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidak sama, tergantung dari hukum adat yang berlaku dan hidup dimasyarakat setempat. Namun kebiasaan yang terjadi, pengangkatan anak angkat sebenarnya adalah anak orang lain yang diangkat oleh keluarga (suami istri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dan tujuan dari

---

<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara dengan ketua adat Desa Olehsari, 16 Mei 2014

pengangkatan tersebut pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat harus mementingkan kepentingan kesejahteraan anak yang akan diangkat. Kesejahteraan anak merupakan hal penting yang harus didapatkan seorang anak dalam hal pendidikan, kehidupan yang layak, dan hak-hak yang didapat anak dalam keluarga.

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukan anak kedalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Si anak angkat akhirnya memiliki dua keluarga yaitu orang tua kandungnya sendiri dan orang tua angkatnya. Jadi, kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak dimaksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak terhadap harta gono gini orang tua angkatnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul: “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Masyarakat Osing Di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi”.

Berdasar hal tersebut maka dapat diambil suatu permasalahan :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat terhadap harta pusaka tinggi pada masyarakat Olehsari?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat terhadap harta pusaka rendah pada masyarakat Olehsari?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap hadiah orang tua angkat pada masyarakat Olehsari?

---

<sup>2</sup> Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hal. 158

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah empiris sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier serta analisa data. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan diatas Pertama: ialah pada masyarakat Olehsari anak angkat yang diangkat oleh keluarga yang memiliki anak kandung tidak mendapat harta asal dari orang tua angkatnya. Karena harta asal akan jatuh kepada anak kandung yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding anak angkat. Sedangkan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkatnya jika tidak memiliki anak kandung juga tidak mendapatkan harta asal. Harta asal tersebut akan diwariskan kepada saudara-saudara suami isteri. Tetapi anak angkat tersebut akan dimintakan harta asal oleh salah satu orang tua yang mengangkat anak angkat tersebut kepada ahli warisnya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Kedua: hukum adat di Desa Olehsari kedudukan anak angkat mendapatkan harta gono-gini orang tua angkatnya harus diadakan musyawarah dengan anak kandung, jika tidak memiliki anak kandung dengan anggota keluarga yang lain. Ketiga : hukum adatnya mengatur anak angkat tidak mendapatkan hadiah dari orang tua angkatnya yang diperoleh pada waktu pesta pernikahan. Karena hadiah tersebut milik pribadi suami isteri. Sedangkan masyarakat Olehsari yang memiliki anak angkat, memberikan hadiah tersebut kepada anak angkatnya, karena anak angkat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri.

Adapun saran penulis ialah pertama adalah Pada masyarakat Olehsari yang memiliki anak angkat seharusnya tetap memegang prinsip hukum adat di Desa Olehsari yaitu harta asal kembali ke asal. Kedua adalah Masyarakat Olehsari yang

memiliki anak angkat harus memusyawarahkan kepada anggota keluarganya terutama anak kandungnya dalam pembagian harta pusaka rendah atau harta gono-gini kepada anak angkatnya agar tidak terjadi sengketa. Dan yang ketiga adalah seharusnya anak angkat yang mendapatkan hadiah tidak diberikan cuma-cuma tetapi melalui hibah dari orang tua angkat yang akan memberikan hadiah, karena aturan adat di Olehsari anak angkat tidak mendapatkan hadiah dari orang tua angkat.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman sampul dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinalitas .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman daftar isi .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Halaman daftar lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Data.....	6
1.4.3.1 Data Primer .....	6
1.4.3.2 Data Sekunder .....	6
1.4.3.3 Data Tersier .....	6
1.4.4 Cara Pengumpulan Data.....	7

1.4.4.1 Observasi.....	7
1.4.4.2 Alat Pengumpulan Data .....	7
1.4.5 Proses Penelitian .....	7
1.4.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.4.5.2 Subyek Penelitian.....	8
1.4.6 Ananlisis Data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat Terhadap Harta Pusaka Tinggi .....	9
2.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat Terhadap Harta Pusaka Rendah.....	18
2.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hadiah Orang Tua Angkat..	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat Terhadap Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Osing Di Desa Olehsari .....	26
3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Osing Di Desa Olehsari .....	33
3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hadiah Orang Tua angkat Pada Masyarakat Osing Di Desa Olehsari .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	